



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Laman : www.unram.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR 3082/UN18/HK/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK  
DAN STUDI KASUS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN  
PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM PERIODE TAHUN 2021-2022

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan akan dilaksanakan Pengembangan Pembelajaran Berbasis Proyek dan Studi Kasus oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram Periode Tahun 2021-2022, maka perlu Pengangkatan Tim Sosialisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Pengangkatan Tim Pengembangan Pembelajaran Berbasis Proyek dan Studi Kasus Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram Periode Tahun 2021-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK DAN STUDI KASUS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM PERIODE TAHUN 2021-2022.

KESATU : Mengangkat Tim Pengembangan Pembelajaran Berbasis Proyek dan Studi Kasus Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram Periode Tahun 2021-2022, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BOPTN Universitas Mataram.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 22 April 2022.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal, 23 Maret 2021

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI  
NIP. 196212311988031010

Salinan sesuai dengan aslinya  
UNIVERSITAS MATARAM  
Kepala Biro Umum Keuangan



H. AMAN, SP  
NIP. 196712311989031013

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
 NOMOR 3082/UN18/HK/2021  
 TANGGAL 23 MARET 2021  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN TIM PENGEMBANGAN  
 PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK DAN STUDI  
 KASUS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN  
 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS  
 MATARAM PERIODE TAHUN 2021-2022

NO.	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum (Rektor Universitas Mataram)	Pengarah
2	Agusdin, SE., MBA., DBA (Wakil Rektor Bidang Akademik)	Pengarah
3	Dr. Ir. Lestari Ujianto, M.Sc (Ketua LPMPP)	Penanggungjawab
4	Prof. Dr. Nasmi Herlina Sari, ST., MT (Sekretaris LPMPP)	Penanggungjawab
5	Dr. Lalu Muhaimi, M. Pd	Koordinator Pelaksana Kegiatan
6	Eni Indriani, SE., M.A.	Sekretaris Pelaksana Kegiatan
7	Dr. Lalu Sumardi, S.Pd., M.Ed.	Anggota
8	Dr. Santi Farmasari, S.Pd., M.Ed.TESOL	Anggota
9	Dr. Sitti Latifah, S. Hut., M.Sc.F	Anggota
10	Dr. Mohammad Rizki, M.Pd., Ked., Sp.PK.	Anggota
11	Dr. Siti Istiningsih, M.Pd.	Anggota
12	Dr. Lalu Sumardi, S.Pd., M.Pd.	Anggota
13	Dr. Putu Artayasa, M.Si	Anggota
14	Dr. Immy Suci Rohyani, SP., M.Si.	Anggota
15	Dr.Joko Sumarsono, STP, MP	Anggota
16	Musanip, S.Si, M.Repro	Anggota
17	Naimuddin, S. Kom.	Anggota
18	Hj. Nurul Hamdiah, S.Adm.	Anggota
19	Isnaini Ramlan	Anggota
20	I Nyoman Dhani, S.Kom	Anggota
21	Haerudin	Anggota
22	Ketut Gede Wiyadnya	Anggota
23	Baiq Septina Astriani, SH	Anggota
24	Muhariadi, SH	Anggota
25	Agus Supriyadi	Anggota
26	Muhammad Amin	Anggota

Ditetapkan di Mataram

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI

NIP. 196212311988031010

Salinan sesuai dengan aslinya  
 UNIVERSITAS MATARAM  
 Kepala Biro Umum Keuangan

